



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 205/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 205/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PASIRKUDA
KABUPATEN CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA GIRIJAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ASEP SUTIANA	L	KP. HEGARMANAH 1 RT 001 RW 001	1
2.	IRWAN TAOPIK	L	KP. CIMAHPAR RT 003 RW 01	2
3.	ABDUL MANAP	L	KP. BABAKAN RT 006 RW 02	3
4.	SUTIAWAN	L	KP. PANGKALAN 2 RT 009 RW 03	4
5.	DEPI	L	KP. MEKARSARI RT 012 RW 04	5
6.	ARAS NURAHMAN	L	KP. JAYAMEKAR RT 013 RW 05	6
7.	YANDI HERMAWAN	L	KP. RAWALAME RT 017 RW 007	7
8.	RAHMAT EFENDI	L	KP. GEGER BINTANG RT 021 RW 08	8
9.	DEDEN HIDAYAT	L	KP. SINARSALUYU RT 025 RW 009	9
10.	ABDUL AJIS	L	KP. GELARPADANG RT 027 RW 10	10

B. DESA GIRIMUKTI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HERMAWAM	L	KP. CIPELAH RT/RW 003/008	1
2.	GUNAWAN	L	KP. CIPELAH RT/RW 003/009	2

3.	ASTI NURAI SAH	P	KP. SUKAMANAH RT/RW 001/007	3
4.	CAHYATI	P	KP. SUKALAKSANA 001/005	4
5.	ELI ROHAELI	P	KP. CIPICUNG RT/RW 003/004	5
6.	JUJUN SOPIANDI	L	KP. SUKAMULYA RT/RW 001/002	6
7.	YUNI KARTIKA	P	KP. MEKARMUKTI RT/RW 002/001	7
8.	LINAWATI	P	KP. CIBAREGBERG RT/RW 002/006	8
9.	ASEP ROHMAT	L	KP. SUKASIRNA RT/RW 001/003	9

C. DESA KALIBARU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MINTARSIH	P	KP. SINAR RAHAYU RT 01/01	1
2.	NIA ROSMIATI	P	KP. MEKARMULYA RT 03/02	2
3.	HASAN	L	KP. KALIBARU RT 01/03	3
4.	DEPI SUHAEPIH	L	KP. PAMOYANAN RT 02/04	4
5.	SAEPUL ANWAR	L	KP. BABAKAN RT 03/05	5
6.	MIFTAH ALI MUTAQIN	L	KP. SINDANGLAYA RT 01/06	6
7.	HERMAN	L	KP. CINTANAGARA RT 02/07	7
8.	SITI NURHASANAH	P	KP. PASIRMALANG RT 03/08	8
9.	ENI	P	KP. DATARMANGGAH RT RT 04/01	9
10.	RUDIANA	L	KP. CINARA RT 02/05	10
11.	WINNIY ALLIPIA	P	KP. SINDANGLAYA RT 01/06	11
12.	DUDUH	L	KP. DATARKADU RT03/07 DESA	12

D. DESA KARANGJAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YANI SUHENDRAYANI	P	KP. CINANGKA RT/RW 04/01	1
2.	ABDUL MUKTI	L	KP. RANCABOGO RT/RW - 2/04	2
3.	HENI SUMARTINI	P	KP. CINANGKA RT/RW 04/01	3
4.	ASEP RIZAL F	L	KP. CITAMBUR I RT/RW 01/05	4
5.	UJANG JAMAL	L	KP. RAWAECENG II RT/RW 02/06	5
6.	LINA DAHLIANA	P	KP. MEKARSARI RT/RW 03/04	6
7.	DUDI MULYADI	L	KP. SARILAMPING RT/RW 03/09	7

E. DESA KUBANG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AGUS BUHORI MUSLIM, S.Pd	L	KP. KUBANG 001/003	1
2.	ANIS	L	KP. BOJONGJATI 002/001	2
3.	AGUS RUSLAN	L	KP. RAWABENCOY 004/004	3
4.	SARIP	L	KP. CIPAMUTIH 002/004	4
5.	RUSTANDI	L	KP. PANGLAYUNGAN 003/003	5
6.	APEP NURCAHYA	L	KP. SUKAWENING 001/002	6
7.	M. AWALUDIN	L	KP. ANGKRONG 003/002	7
8.	GINA ARYANA	L	KP. NARINGGUL 003/002	8
9.	MUHAMMAD SAEPUL ROHMAN	L	KP. MAJLIS 004/001	9
10.	SUPARLAN	L	KP. PASIRHUNI 004/002	10

F. DESA MEKARMULYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DAHYAR	L	KP. SUKARAME RT/RW 01/01	1
2.	NENG HARTATI	P	KP. PASIRTABO RT/RW 03/01	2
3.	SITI NAILAH AMALIA	P	KP. DATARKALAPA RT/RW 03/02	3

4.	SALIM MANSUR	L	KP. BABAKAN RT/RW 03/03	4
5.	SUPARYA	L	KP. BABAKAN RT/RW 03/04	5
6.	RURUH RUHANIAH	L	KP. PASIRLUHUR RT/RW 03/04	6

G. DESA PADAMULYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DUDI HASANUDIN	L	KP. SUKASIRNA RT 02/01	1
2.	MA. SUBAGJA	L	KP. SIRNAGALIH RT/RW 01/02	2
3.	ABDUL SAEPUL	L	KP. CIDADALI RT 01 /04	3
4.	TARYANA	L	KP. SUKAJADI RT 03/05	4
5.	TARYADI SETIAWAN	L	KP. MEKARSARI RT 02/06	5
6.	ATEP SOLEHUDIN	L	KP. PADAMULYA RT 01/08	6

H. DESA PUSAKAJAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ABDUL ROPIK	L	KP. JAGOMARANG 01/01	1
2.	EGI KADARISMAN	L	KP. SELAJAMBE 01/02	2
3.	NANDI KUSNANDI	L	KP. TUGU 03/03	3
4.	RAHMAT ISMAIL	L	KP. CITAWA 02/04	4
5.	MUSTOFA	L	KP. BABAKANLIMUS 02/08	5
6.	HASBI ABAS ASSIDIK	L	KP. RANCAKOPO 02/05	6
7.	DEDE DIMYATI	L	KP. CIMAJA 03/06	7
8.	AI WULAN	P	KP. CIMAJA 02/07	8
9.	DANI YANTO	L	KP. SUKAJAYA 05/01	9
10.	TEDI HERDIANSYAH	L	KP. MEKARBARU 04/03	10

I. DESA SIMPANG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ASEP NURJAMAN	L	KP. CIPARAYA RT/RW 02/01	1
2.	KAMALUDIN	L	KP. LEGOK KIARA RT/RW 02/03	2

3.	NOVA NOVITA	P	KP. SIMPANG RT/RW 02/02	3
4.	M ZENAL MUAQIN	L	KP. SIMPANG RT/RW 01/02	4
5.	DANI	L	KP. DATARNAGARA RT/RW 03/03	5
6.	BUDIMAN JATNIKO	L	KP. BATUKORSI RT/RW 03/04	6
7.	RIDWAN	L	KP. NEGLASARI RT/RW 03/05	7
8.	CUNCUN	P	KP. BABAKAN RT/RW 01/06	8

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002